



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ade Prabowo alias Ade Bin Acing L. Laga;
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/20 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mayjend Sutoyo S Gang I Nomor 52 RT. 006
Kecamatan Selat Kelurahan Selat Hilir Kabupaten
Kapuas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Ade Prabowo Alias Ade Bin Acing L. Laga ditangkap pada tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;

Terdakwa Ade Prabowo Alias Ade Bin Acing L. Laga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Terdakwa didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 138/Pid.Sus/2020/PN Mrh tertanggal 7 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 30 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 30 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADE PRABOWO Alias ADE Bin ACING.L.LAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADE PRABOWO Alias ADE Bin ACING.L.LAGA** dengan pidana penjara **selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) rupiah **subsida 6 (Enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok U BOLD warna hitam terbuat dari besi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sendok potongan sedotan dari plastic yang di gunakan untuk sendok sabu.
- 9 (sembilan) buah plastic klip kosong.
- 1 (satu) buah potongan selang untuk alat hisap sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Mio Jenis Metic warna Hitam Hijau tua metallic dengan nopol KH 5868 BV.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memuat permohonan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil – adilnya dan ringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa ADE PRABOWO Alias ADE Bin ACING.L.LAGA** pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Trans Kalimantan kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ” **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**“. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat anggota dari Kepolisian Resor Barito Kuala yang mengadakan giat patroli di Wilayah hukum Kecamatan Alalak Kabupaten Barito saksi SURYA HUMAIDI dan saksi yang anggota dari Kepolisian Resor Barito Kuala melihat kejadian kecelakaan lalulintas, kemudian saksi SURYA HUMAIDI mencoba melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama ADE PRABOWO Als ADE bin ACING.L.LAGA dan pada saat itu saksi juga melihat dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok U Bold warna hitam yang terbuat dari besi yang berisi 2 (dua) buah plastik klip yang berisi pupuk UREA, 9 (sembilan) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah potongan dari sedotan plastik digunakan untuk sendok sabu dan 1 (satu) buah potongan selang untuk alat hisap sabu yang di simpan di bawah Jok Sepeda Motor Merk Yamaha Mio jenis Metic merah warna Hijau tua metalic dengan nopol KH 5868 BV selanjutnya terdakwa ADE PRABOWO Alias ADE Bin ACING.L.LAGA langsung dibawa ke Pos Polisi Terminal Handil Bakti Kepolisian Sektor Berangas,

- Bahwa Narkotika golongan I yang diduga sabu tersebut dibeli terdakwa ADE PRABOWO Alias ADE Bin ACING.L.LAGA dari saksi ANGGA KURNIAWAN Alias ANGGA seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu) rupiah dimana uang tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah ada uang dari terdakwa ADE PRABOWO Alias ADE Bin ACING.L.LAGA sendiri dan sisanya sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu) rupiah adalah milik dari ANTO Alias ANTO BUGIS (DPO).

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.0668 tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih 0.01 gram positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli maupun menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa ADE PRABOWO Alias ADE Bin ACING.L.LAGA** pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Trans Kalimantan kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili " **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat anggota dari Kepolisian Resor Barito Kuala yang mengadakan giat patroli di Wilayah hukum Kecamatan Alalak Kabupaten Barito saksi SURYA HUMAIDI dan saksi yang anggota dari Kepolisian Resor Barito Kuala melihat kejadian kecelakaan lalu lintas, kemudian saksi SURYA HUMAIDI mencoba melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama ADE PRABOWO Als ADE bin ACING.L.LAGA dan pada saat itu saksi juga melihat dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok U Bold warna hitam yang terbuat dari besi yang berisi 2 (dua) buah plastik klip yang berisi pupuk UREA, 9 (sembilan) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah potongan dari sedotan plastik digunakan untuk sendok sabu dan 1 (satu) buah potongan selang untuk alat hisap sabu yang di simpan di bawah Jok Sepeda Motor Merk Yamaha Mio jenis Metic merah warna Hijau tua metalic dengan nopol KH 5868 BV selanjutnya terdakwa ADE PRABOWO Alias ADE Bin ACING.L.LAGA langsung dibawa ke Pos Polisi Terminal Handil Bakti Kepolisian Sektor Berangas,

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika golongan I yang diduga sabu tersebut dibeli terdakwa ADE PRABOWO Alias ADE Bin ACING.L.LAGA dari saksi ANGGA KURNIAWAN Alias ANGGA seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu) rupiah dimana uang tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah ada uang dari terdakwa ADE PRABOWO Alias ADE Bin ACING.L.LAGA sendiri dan sisanya sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu) rupiah adalah milik dari ANTO Alias ANTO BUGIS (DPO).
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.0668 tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih 0.01 gram positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli maupun menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ADE PRABOWO Alias ADE Bin ACING.L.LAGA pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Trans Kalimantan kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili " *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat anggota dari Kepolisian Resor Barito Kuala yang mengadakan giat patroli di Wilayah hukum Kecamatan Alalak Kabupaten Barito saksi SURYA HUMAIDI dan saksi yang anggota dari Kepolisian Resor Barito Kuala melihat kejadian kecelakaan lalulintas, kemudian saksi SURYA HUMAIDI mencoba melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama ADE PRABOWO Als ADE bin ACING.L.LAGA dan pada saat itu saksi juga melihat dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok U Bold warna hitam yang terbuat dari besi yang berisi 2 (dua) buah plastik klip yang berisi pupuk UREA, 9 (sembilan) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah potongan dari sedotan plastik digunakan untuk sendok sabu dan 1 (satu) buah potongan selang untuk alat hisap sabu yang di simpan di bawah Jok Sepeda Motor Merk Yamaha Mio jenis Metic merah warna Hijau tua metalic dengan nopol KH 5868 BV selanjutnya terdakwa ADE PRABOWO Alias ADE Bin ACING.L.LAGA langsung dibawa ke Pos Polisi Terminal Handil Bakti Kepolisian Sektor Berangas,

- Bahwa Narkotika golongan I yang diduga sabu tersebut dibeli terdakwa ADE PRABOWO Alias ADE Bin ACING.L.LAGA dari saksi ANGGA KURNIAWAN Alias ANGGA seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu) rupiah dimana uang tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah ada uang dari terdakwa ADE PRABOWO Alias ADE Bin ACING.L.LAGA sendiri dan sisanya sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu) rupiah adalah milik dari ANTO Alias ANTO BUGIS (DPO).

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.0668 tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih 0.01 gram positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Toahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli maupun menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SURYA HUMAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama ADE PRABOWO Als ADE Bin ACING.LLAGA pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020, sekitar pukul 16.30 Wita. di Jl. Trans Kalimantan depan Bakso Malang Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola, ketika saksi sedang melaksanakan patroli rutin dan melihat kecelakaan lalu lintas yang menimpa diri Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok U Bold warna hitam yang terbuat dari besi yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisi pupuk UREA, 9 (sembilan) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah potongan sedotan plastik dan 1 (satu) buah potongan selang yang disimpan di bawah jok Sepeda Motor Merk Yamaha Mio jenis Matic merah warna Hijau tua metallic dengan nopol KH 5868 BV;
- Bahwa setelah ditanya, Terdakwa mengaku hendak pergi mengambil narkotika jenis sabu di sebuah rumah di Komplek Mitra Bakti Semangat Dalam;
- Bahwa saksi selanjutnya berkoordinasi dengan Sat Narkoba Polres Batola dan melakukan pengembangan bersama saksi M. RIZAL NUGRAHA beserta anggota lainnya dan pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekitar pukul 00.30 Wita di sebuah rumah di Jl. Semangat Dalam Komplek Mitra Bakti Kel. Semangat Bakti Kec. Alalak Kab. Batola saksi dan rekan mengamankan seseorang yang bernama ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk Kristal warna putih narkotika

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,84 gram (berat bersih 0,48 gram) yang disimpan saksi ANGGA di dalam dompet berwarna putih yang terbungkus kantong kain Alfamart warna merah yang diletakkannya di dalam tong sampah di WC kamar ke-2 rumahnya;

- Bahwa barang bukti lainnya yang disita dari rumah saksi ANGGA berupa 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver merk Pocket Scale, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari kaca dan plastik, 1 (satu) buah HP Merk ALDO warna biru hitam dengan sim card 081242662876, 4 (empat) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah potongan selang, 1 (satu) buah dompet kain warna putih yang berisi plastik klip, 1 (satu) buah kantong kain Alfamart warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter / warna putih dengan Nopol KH 2013 BQ;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,84 gram (berat bersih 0,48 gram) merupakan narkotika yang dipesan oleh Terdakwa yang kemudian dibeli oleh saksi ANGGA dari saksi ANDRE di Banjarmasin;

- Bahwa saksi dan rekan selanjutnya melakukan pengembangan kembali dan sekitar pukul 20.00 Wita di sebuah rumah di Jl. Antasan Kecil Timur Dalam Rt 01 / Rw. 002 Kel Antasan Kecil Timur Kec Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, saksi dan rekan mengamankan seseorang yang bernama ANDRIAN NOOR Als ANDRE;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah pipet dan kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) buah kotak rokok Miami Menthol warna hijau, 1 (satu) buah kotak Hp Maxtron warna merah muda, dan 1 (satu) buah Hp merk Polytron warna hitam dengan no simcard 085753210188;

- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada saksi ANGGA dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang patungan Terdakwa bersama Sdra. ANTO BUGIS (DPO);

- Bahwa saksi ANGGA selanjutnya memesan narkotika jenis sabu tersebut dari saksi ANDRE seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang telah diterimanya dari Terdakwa dan Sdra. ANTO BUGIS (DPO);

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ANDRE selanjutnya membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdra. AHYAR di daerah Saka Permai Belitung Kec. Banjarmasin Barat seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang telah diterimanya dari saksi ANGGA;
- Bahwa selain narkoba, saksi ANGGA juga ada membeli 1 (satu) buah timbangan pesanan Sdra. ANTO BUGIS seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi ANGGA dan saksi ANDRE sama-sama memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil jual-beli narkoba pesanan Terdakwa dan Sdra. ANTO BUGIS tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama dengan saksi ANGGA dan Sdra. ANTO BUGIS;
- Bahwa Terdakwa tidaklah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya semua;

2. Saksi M. RIZAL NUGRAHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui, terdakwa yang bernama ADE PRABOWO Als ADE Bin ACING.LLAGA ditangkap oleh saksi SURYA HUMAIDI pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020, sekitar pukul 16.30 Wita. di Jl. Trans Kalimantan depan Bakso Malang Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola, ketika saksi SURYA HUMAIDI sedang melaksanakan patroli rutin dan melihat kecelakaan lalu lintas yang menimpa diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, saksi SURYA HUMAIDI menemukan 1 (satu) buah kotak rokok U Bold warna hitam yang terbuat dari besi yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisi pupuk UREA, 9 (sembilan) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah potongan sedotan plastik dan 1 (satu) buah potongan selang yang disimpan di bawah jok Sepeda Motor Merk

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio jenis Matic merah warna Hijau tua metalic dengan nopol KH 5868 BV;

- Bahwa setelah saksi SURYA HUMAIDI mengetahui Terdakwa hendak pergi mengambil narkoba jenis sabu di sebuah rumah di Komplek Mitra Bakti Semangat Dalam, saksi SURYA HUMAIDI selanjutnya berkoordinasi dengan Sat Narkoba Polres Batola dan melakukan pengembangan bersama saksi beserta anggota lainnya dan pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekitar pukul 00.30 Wita di sebuah rumah di Jl. Semangat Dalam Komplek Mitra Bakti Kel. Semangat Bakti Kec. Alalak Kab. Batola saksi dan rekan mengamankan seseorang yang bernama ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk Kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,84 gram (berat bersih 0,48 gram) yang disimpan saksi ANGGA di dalam dompet berwarna putih yang terbungkus kantong kain Alfamart warna merah yang diletakkannya di dalam tong sampah di WC kamar ke-2 rumahnya;

- Bahwa barang bukti lainnya yang disita dari rumah saksi ANGGA berupa 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver merk Pocket Scale, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari kaca dan plastik, 1 (satu) buah HP Merk ALDO warna biru hitam dengan sim card 081242662876, 4 (empat) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah potongan selang, 1 (satu) buah dompet kain warna putih yang berisi plastik klip, 1 (satu) buah kantong kain Alfamart warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter / warna putih dengan Nopol KH 2013 BQ;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk Kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,84 gram (berat bersih 0,48 gram) merupakan narkoba yang dipesan oleh Terdakwa yang kemudian dibeli oleh saksi ANGGA dari saksi ANDRE di Banjarmasin;

- Bahwa saksi dan rekan selanjutnya melakukan pengembangan kembali dan sekitar pukul 20.00 Wita di sebuah rumah di Jl. Antasan Kecil Timur Dalam Rt 01 / Rw. 002 Kel Antasan Kecil Timur Kec Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, saksi dan rekan mengamankan seseorang yang bernama ANDRIAN NOOR Als ANDRE;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 2

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) buah pipet dan kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) buah kotak rokok Miami Menthol warna hijau, 1 (satu) buah kotak Hp Maxtron warna merah muda, dan 1 (satu) buah Hp merk Polytron warna hitam dengan no simcard 085753210188;

- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada saksi ANGGA dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang patungan Terdakwa bersama Sdra. ANTO BUGIS (DPO);

- Bahwa saksi ANGGA selanjutnya memesan narkoba jenis sabu tersebut dari saksi ANDRE seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang telah diterimanya dari Terdakwa dan Sdra. ANTO BUGIS (DPO);

- Bahwa saksi ANDRE selanjutnya membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdra. AHYAR di daerah Saka Permai Belitung Kec. Banjarmasin Barat seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang telah diterimanya dari saksi ANGGA;

- Bahwa selain narkoba, saksi ANGGA juga ada membeli 1 (satu) buah timbangan pesanan Sdra. ANTO BUGIS seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi ANGGA dan saksi ANDRE sama-sama memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil jual-beli narkoba pesanan Terdakwa dan Sdra. ANTO BUGIS tersebut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama dengan saksi ANGGA dan Sdra. ANTO BUGIS;

- Bahwa Terdakwa tidaklah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya semua;

3. Saksi ANGGA KURNIAWAN Bin SUKAMTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar jam 00.30 wita di rumah saksi di Jl. Semangat dalam Komplek Mitra Bakti Kel. Semangat bakti Kec. Alalak Kab. Batola;
- Bahwa Petugas Kepolisian berhasil menemukan Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor 0,84 gram (berat bersih 0,48 gram) yang saksi simpan di dalam dompet berwarna putih yang terbungkus kantong kain Alfamart warna merah yang diletakan saksi di dalam tong sampah di WC kamar ke-2 rumahnya;
- Bahwa barang bukti lainnya yang disita pada saat itu ialah 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver merk Pocket Scale, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari kaca dan plastik, 1 (satu) buah HP Merk ALDO warna biru hitam, 4 (empat) buah Potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah potongan selang, 1 (satu) buah dompet kain warna putih yang berisi palstik klip, 1 (satu) buah kantong kain Alfamart warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih dengan Nopol KH 2013 BQ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,84 gram (berat bersih 0,48 gram) tersebut adalah milik Terdakwa yang dipesan Terdakwa kepada saksi pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada saksi ANGGA dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan uang tersebut, saksi ANGGA menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,84 gram (berat bersih 0,48 gram) dari saksi ANDRE di Daerah Kel. Antasan Kecil Timur Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan narkotika tersebut, saksi menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk datang mengambil narkotika jenis sabu tersebut di rumah saksi;
- Bahwa selain narkotika, saksi juga ada membeli 1 (satu) buah timbangan pesanan Sdra. ANTO BUGIS (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan saksi konsumsi bersama dengan Terdakwa dan Sdra. ANTO BUGIS (DPO);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya semua;

4. Saksi ANDRIAN NOOR als ANDRE Bin ARIANSYAH (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkoba;

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah saksi di Jl. Antasan Kecil Timur Dalam Rt 01 / Rw. 002 Kel Antasan Kecil Timur Kec Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat itu berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah pipet dan kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) buah kotak rokok Miami Menthol warna hijau, 1 (satu) buah kotak Hp Maxtron warna merah muda, dan 1 (satu) buah Hp merk Polytron warna hitam dengan no simcard 085753210188;

- Bahwa penangkapan terhadap diri saksi berkaitan dengan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,84 gram (berat bersih 0,48 gram) yang ditemukan pihak kepolisian dari saksi ANGGA;

- Bahwa saksi ANGGA membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi;

- Bahwa dengan menggunakan uang tersebut, saksi selanjutnya membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdra. AHYAR di daerah Saka Permai Belitung Kec. Banjarmasin Barat dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan dengan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,84 gram (berat bersih 0,48 gram) saksi menghubungi saksi ANGGA untuk mengambil barang tersebut;

- Bahwa saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.0668 tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih 0.01 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020, sekitar pukul 16.30 Wita. di Jl. Trans Kalimantan depan Bakso Malang Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama dengan Sdra. ANTO BUGIS (DPO) mengalami kecelakaan sehingga petugas kepolisian datang dan memeriksa terdakwa;
- Bahwa saat petugas kepolisian datang mendekat, Sdra. ANTO BUGIS (DPO) kabur dan tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak rokok U Bold warna hitam yang terbuat dari besi yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisi pupuk UREA, 9 (sembilan) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah potongan sedotan plastik dan 1 (satu) buah potongan selang yang disimpan di bawah jok Sepeda Motor Merk Yamaha Mio jenis Matic merah warna Hijau tua metallic dengan nopol KH 5868 BV;
- Bahwa setelah ditanya, Terdakwa mengaku hendak pergi mengambil narkotika jenis sabu di sebuah rumah di Komplek Mitra Bakti Semangat Dalam;
- Bahwa selanjutnya, setelah dilakukan pengembangan, petugas kepolisian datang ke rumah saksi ANGGA di Jl. Semangat dalam Komplek Mitra Bakti Kel. Semangat bakti Kec. Alalak Kab. Batola di pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar jam 00.30 wita;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas Kepolisian berhasil menemukan Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor 0,84 gram (berat bersih 0,48 gram);
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa bersama dengan Sdra. ANTO BUGIS (DPO);
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi ANGGA dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli sabu tersebut adalah uang hasil patungan bersama dengan Sdra. ANTO BUGIS yaitu uang Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang Sdra. ANTO BUGIS sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar jam 11.30 WITA, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa ditelpon oleh Sdra. ANTO BUGIS dan tak berapa lama Terdakwa dan Sdra. ANTO BUGIS bertemu di Taman Daun Kab. Kapuas Prov Kalteng;
- Bahwa di Taman Daun tersebut, Sdra. ANTO BUGIS mengajak Terdakwa membeli barang berupa Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara patungan dan kemudian Sdra. ANTO BUGIS memperlihatkan 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan pupuk UREA yang hendak digunakan sebagai campuran Narkotika golongan I jenis sabu untuk dijual kembali;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 12.00 WITA, Terdakwa menghubungi saksi ANGGA untuk memesan Narkotika golongan I jenis sabu dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 12.15 WITA, Terdakwa bersama Sdra. ANTO BUGIS berangkat dari Kapuas menuju Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa dan Sdra. ANTO BUGIS sampai di simpang empat Handil bakti sekitar pukul 13.45 WITA dan Terdakwa menelpon kembali saksi ANGGA untuk bertemu dan menyerahkan uang tersebut hingga akhirnya sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa dan Sdra. ANTO BUGIS bertemu dengan saksi ANGGA di POM Bensin Adyaksa Banjarmasin dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu, Terdakwa dan Sdra. ANTO BUGIS pergi ke daerah RS Suaka Insan Banjarmasin dan menunggu saksi ANGGA yang sedang pergi membeli Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa ditelpon oleh saksi ANGGA dan meminta Terdakwa untuk mengambil pesanan Narkotika golongan I jenis

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut kerumah saksi ANGGA di Jl. Semangat Dalam Komplek Mitra Bhakti Kel. Semangat Bhakti Kec. Alalak Kab. Batola;

- Bahwa di dalam perjalanan Terdakwa bersama Sdra. ANTO BUGIS mengalami kecelakaan lalu lintas sekitar jam 16.00 WITA di Jl. Trans Kalimantan Depan Bakso Malang Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola dan pada saat itu Sdra. ANTO BUGIS langsung lari karena kebetulan ada petugas kepolisian yang melintas dan petugas kepolisian tersebut membantu Terdakwa karena mengalami kecelakaan;
- Bahwa terdakwa sudah pernah melakukan pemesanan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada saksi ANGGA sebanyak 6 (enam kali);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Sdra. ANTO BUGIS dan saksi ANGGA;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian adalah milik Sdra. ANTO BUGIS;
- Bahwa terdakwa tidaklah bekerja di bidang kesehatan dan tidak memiliki ijin untuk menggunakan ataupun membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Mio Jenis Matic warna Hitam Hijau tua metallic dengan nopol KH 5868 BV;
2. 1 (satu) buah kotak rokok U BOLD warna hitam terbuat dari besi;
3. 2 (dua) buah sendok potongan sedotan dari plastik;
4. 9 (sembilan) buah plastik klip kosong;
5. 1 (satu) buah potongan selang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ADE PRABOWO Alias ADE Bin ACING L. LAGA ditangkap oleh saksi SURYA HUMAIDI dari Polsek Berangas pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020, sekitar pukul 16.30 Wita. di Jl. Trans Kalimantan depan Bakso Malang Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama dengan Sdra. ANTO BUGIS (DPO) mengalami kecelakaan sehingga saksi SURYA HUMAIDI selaku Petugas Kepolisian datang dan memeriksa terdakwa;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, saksi SURYA HUMAIDI menemukan 1 (satu) buah kotak rokok U Bold warna hitam yang terbuat dari besi yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisi pupuk UREA, 9 (sembilan) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah potongan sedotan plastik dan 1 (satu) buah potongan selang yang disimpan di bawah jok Sepeda Motor Merk Yamaha Mio jenis Matic merah warna Hijau tua metalic dengan nopol KH 5868 BV;
- Bahwa setelah ditanya, Terdakwa mengaku hendak pergi mengambil narkoba jenis sabu di sebuah rumah di Komplek Mitra Bakti Semangat Dalam;
- Bahwa selanjutnya, setelah dilakukan pengembangan, saksi SURYA HUMAIDI bersama dengan saksi M. RIZAL NUGRAHA dari Polres Barito Kuala datang ke rumah saksi ANGGA KURNIAWAN Bin SUKAMTO di Jl. Semangat dalam Komplek Mitra Bakti Kel. Semangat bakti Kec. Alalak Kab. Batola di pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar jam 00.30 wita dan melakukan penangkapan terhadapnya;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, Petugas Kepolisian berhasil menemukan Narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor 0,84 gram (berat bersih 0,48 gram) yang disimpan saksi ANGGA di dalam dompet berwarna putih yang terbungkus kantong kain Alfamart warna merah yang diletakkan di dalam tong sampah di WC kamar ke-2 rumah saksi ANGGA;
- Bahwa Narkoba jenis Sabu yang ditemukan di rumah saksi ANGGA tersebut adalah milik Terdakwa bersama dengan Sdra. ANTO BUGIS (DPO) yang dipesan Terdakwa kepada saksi ANGGA pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WITA melalui telepon;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa dan Sdra. ANTO BUGIS (DPO) bertemu dengan saksi ANGGA di POM Bensin Adyaksa Banjarmasin dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi ANGGA;
- Bahwa uang yang Terdakwa serahkan tersebut adalah uang hasil patungan bersama dengan Sdra. ANTO BUGIS (DPO) yaitu uang Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang Sdra. ANTO BUGIS (DPO) sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang dari Terdakwa, saksi ANGGA selanjutnya pergi ke Daerah Kel. Antasan Kecil Timur Kec. Banjarmasin

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kota Banjarmasin dan membeli 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,84 gram (berat bersih 0,48 gram) dari saksi ANDRIAN NOOR alias ANDRE Bin ARIANSYAH (Alm) dengan menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 15.30 WITA, setelah mendapatkan Narkoba jenis Sabu, saksi ANGGA menelepon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambil pesanan Narkoba golongan I jenis sabu tersebut kerumah saksi ANGGA di Jl. Semangat Dalam Komplek Mitra Bhakti Kel. Semangat Bhakti Kec. Alalak Kab. Batola;
- Bahwa di dalam perjalanan dari daerah RS Suaka Insan Banjarmasin menuju rumah saksi ANGGA, Terdakwa bersama Sdra. ANTO BUGIS (DPO) mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa terdakwa sudah pernah melakukan pemesanan Narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada saksi ANGGA sebanyak 6 (enam kali);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Sdra. ANTO BUGIS (DPO) dan saksi ANGGA;
- Bahwa terdakwa tidaklah bekerja di bidang kesehatan dan tidak memiliki ijin untuk menggunakan ataupun membeli Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.0668 tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih 0.01 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai Narkoba Golongan I, terdaftar dalam Lampiran I Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. “Setiap orang”;
2. “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
3. “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“*error in persona*”);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama ADE PRABOWO alias ADE Bin ACING L. LAGA yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula identitas tersebut oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” dalam tindak pidana narkotika adalah tidak adanya hak yang melekat atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan sesuatu yang berakibat dilanggarnya sebuah aturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar sesuatu tersebut dijual kepadanya, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut sesuatu yang diberikan atau



dikirimkan kepadanya, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, “menukar” adalah mengganti dengan yang lain, dan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020, sekitar pukul 16.30 Wita, Terdakwa ADE PRABOWO Alias ADE Bin ACING L. LAGA ditangkap oleh saksi SURYA HUMAIDI dari Polsek Berangas di Jl. Trans Kalimantan depan Bakso Malang Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola setelah Terdakwa bersama Sdra. ANTO BUGIS (DPO) mengalami kecelakaan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, saksi SURYA HUMAIDI menemukan 1 (satu) buah kotak rokok U Bold warna hitam yang terbuat dari besi yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisi pupuk UREA, 9 (sembilan) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah potongan sedotan plastik dan 1 (satu) buah potongan selang yang disimpan di bawah jok Sepeda Motor Merk Yamaha Mio jenis Matic merah warna Hijau tua metalic dengan nopol KH 5868 BV;

Menimbang, bahwa setelah ditanya oleh saksi SURYA HUMAIDI, Terdakwa mengaku hendak pergi mengambil Narkotika jenis Sabu di sebuah rumah di Komplek Mitra Bakti Semangat Dalam dan setelah dilakukan pengembangan, saksi SURYA HUMAIDI bersama dengan saksi M. RIZAL NUGRAHA dari Polres Barito Kuala datang ke rumah saksi ANGGA KURNIAWAN Bin SUKAMTO di Jl. Semangat dalam Komplek Mitra Bakti Kel. Semangat bakti Kec. Alalak Kab. Batola di pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar jam 00.30 wita dan menemukan Narkotika golongan I jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor 0,84 gram (berat bersih 0,48 gram) yang disimpan saksi ANGGA di dalam dompet berwarna putih yang terbungkus kantong kain Alfamart warna merah yang diletakkan di dalam tong sampah di WC kamar ke-2 rumahnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,84 gram (berat bersih 0,48 gram) tersebut merupakan barang milik Terdakwa dan Sdra. ANTO BUGIS (DPO) yang dipesan Terdakwa kepada saksi ANGGA pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WITA melalui telepon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemesanan tersebut diikuti dengan penyerahan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa kepada saksi ANGGA yang dilakukannya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, pada saat Terdakwa dan Sdra. ANTO BUGIS (DPO) bertemu dengan saksi ANGGA di POM Bensin Adyaksa Banjarmasin;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa serahkan tersebut adalah uang hasil patungan bersama dengan Sdra. ANTO BUGIS (DPO) yaitu uang Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang Sdra. ANTO BUGIS (DPO) sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya oleh saksi ANGGA digunakan untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,84 gram (berat bersih 0,48 gram) dari saksi ANDRIAN NOOR alias ANDRE Bin ARIANSYAH (Alm) di Daerah Kel. Antasan Kecil Timur Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa memesan Narkotika tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Sdra. ANTO BUGIS (DPO) dan saksi ANGGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, dengan ditemukannya 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,84 gram (berat bersih 0,48 gram) di rumah saksi ANGGA yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah benar telah Terdakwa beli dengan cara memesan terlebih dahulu kepada saksi ANGGA dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, pada

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mrh



saat Terdakwa dan Sdra. ANTO BUGIS (DPO) bertemu dengan saksi ANGGA di POM Bensin Adyaksa Banjarmasin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,84 gram (berat bersih 0,48 gram), berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.0668 tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, merupakan barang bukti yang positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman, terdaftar dalam Lampiran I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan Narkotika tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa barang Narkotika jenis Sabu yang dipesan Terdakwa tersebut adalah tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan ataupun keahlian Terdakwa, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan untuk ilmu pengetahuan, dan Terdakwa bukanlah pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa dalam membeli Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa melakukannya secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian secara umum dari “permufakatan jahat” (samenspanning) ialah suatu perencanaan yang disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, atau dengan kata lain dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan sebelum tindak pidana tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika merumuskan “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, dan pasal 129 dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SURYA HUMAIDI, pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020, sekitar pukul 16.30 Wita, Terdakwa ADE PRABOWO Alias ADE Bin ACING L. LAGA ditangkap di Jl. Trans Kalimantan depan Bakso Malang Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola setelah Terdakwa bersama Sdra. ANTO BUGIS (DPO) mengalami kecelakaan dan mengaku bahwa Terdakwa hendak pergi mengambil Narkotika jenis Sabu di sebuah rumah di Komplek Mitra Bakti Semangat Dalam;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah saksi ANGGA KURNIAWAN Bin SUKAMTO di Jl. Semangat dalam Komplek Mitra Bakti Kel. Semangat bakti Kec. Alalak Kab. Batola pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar jam 00.30 wita, ditemukan Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor 0,84 gram (berat bersih 0,48 gram) yang berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, merupakan barang milik Terdakwa dan Sdra. ANTO BUGIS (DPO) yang dipesan Terdakwa kepada

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANGGA pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WITA melalui telepon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemesanan tersebut diikuti dengan penyerahan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa kepada saksi ANGGA yang dilakukannya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, pada saat Terdakwa dan Sdra. ANTO BUGIS (DPO) bertemu dengan saksi ANGGA di POM Bensin Adyaksa Banjarmasin, yang selanjutnya oleh saksi ANGGA uang tersebut digunakan untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,84 gram (berat bersih 0,48 gram) dari saksi ANDRIAN NOOR alias ANDRE Bin ARIANSYAH (Alm) di Daerah Kel. Antasan Kecil Timur Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.30 WITA, setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu, saksi ANGGA menelepon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambil pesanan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut ke rumah saksi ANGGA hingga pada saat di perjalanan dari daerah RS Suaka Insan Banjarmasin menuju rumah saksi ANGGA, Terdakwa bersama Sdra. ANTO BUGIS (DPO) mengalami kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dengan memahami pengertian “membeli” yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, maka perbuatan membeli tersebut haruslah disertai dengan pembayaran sejumlah uang dan perolehan sesuatu atas pembayaran sejumlah uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dengan diserahkannya uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa kepada saksi ANGGA pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di POM Bensin Adyaksa Banjarmasin dan dengan Terdakwa berangkat menuju rumah saksi ANGGA untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang telah dibayarnya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan permulaan untuk melakukan tindak pidana membeli Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya kecelakaan yang menimpa Terdakwa dan Sdra. ANTO BUGIS (DPO) di perjalanan dari daerah RS Suaka Insan Banjarmasin menuju rumah saksi ANGGA untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, yang mengakibatkan ditangkapnya Terdakwa oleh saksi SURYA HUMAIDI dari Polsek Berangas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut belum diperoleh atau diterima oleh

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga tidak selesainya pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut terjadi bukan atas kehendak Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “percobaan untuk melakukan tindak pidana narkotika” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“percobaan tanpa hak dan melawan hukum untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dimana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, percobaan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 114 dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya memohon hukuman yang seadil – adilnya dan ringan – ringannya, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan lamanya masa pemidanaan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok U BOLD warna hitam terbuat dari besi;
- 2 (dua) buah sendok potongan sedotan dari plastik;
- 9 (sembilan) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah potongan selang;

yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Mio Jenis Matic warna Hitam Hijau tua metallic dengan nopol KH 5868 BV yang diterangkan oleh Terdakwa sebagai milik Sdra. ANTO BUGIS (DPO), oleh karena kepemilikan Sdra. ANTO BUGIS (DPO) terhadap barang bukti tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak menerimanya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Prabowo alias Ade Bin Acing L. Laga** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan tanpa hak dan melawan hukum untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok U BOLD warna hitam terbuat dari besi;
 - 2 (dua) buah sendok potongan sedotan dari plastik;
 - 9 (sembilan) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah potongan selang;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Mio Jenis Matic warna Hitam Hijau tua metallic dengan nopol KH 5868 BV;

Dikembalikan kepada yang paling berhak menerimanya melalui Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, oleh kami, Panji Answinartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra, S.H., Desak Made Winda Riyanthi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Irwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Muchammad Huzaifi, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II Marabahan dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa yang bersidang dari Ruang Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Marabahan masing-masing secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra, S.H.

Panji Answinartha, S.H., M.H.

Desak Made Winda Riyanthi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Irwan, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)